

**PAJAK DAERAH – PERUBAHAN
2012**

PERDA KAB. TEGAL NO. 24, LD TH. 2012 NO. 24, TLD NO. 71 : 6 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK
DAERAH**

- ABSTRAK** :
- bahwa pengaturan pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2012 Nomor : S-419/MK/2012 perihal : pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2013, dinyatakan perlu adanya perubahan tentang mulai berlakunya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan ditetapkan dengan Perda.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 7 Tahun 1986; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Kab.Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kab.Tegal Nomor 6 Tahun 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
Perda Kab. Tegal No.24 Th. 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. dan Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur Perda ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.
- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Desember 2012.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2012.